



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
10. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa atau Kelurahan;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat oleh Pemerintah Desa bersama pemuka-pemuka masyarakat desa setempat.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa .
- (2) Pembentukan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 2.000 jiwa sebanyak 5 orang anggota ;

- b. Jumlah penduduk antara 2.001 sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 orang anggota ;
- c. Jumlah penduduk antara 3.501 sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 9 orang anggota ;
- d. Lebih dari atau sama dengan 5.001 jiwa sebanyak 11 orang anggota

Pasal 5

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. mengenal desa dan dikenal masyarakat setempat;
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- i. belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai anggota BPD .

Pasal 6

- (1) Pembentukan BPD dilaksanakan melalui penjangkaran dan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Biaya pelaksanaan pembentukan BPD dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tata cara pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Hasil pembentukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 9

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD;
- (3) Penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati .

Pasal 10

- (1) BPD mempunyai wewenang :
 - a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarkat;
 - f. menyusun Tata Tertib BPD.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kepala desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD, Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar anggota yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu .

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Anggota BPD berhenti/diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar larangan bagi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- d. telah berakhir masa jabatan;
- e. melanggar sumpah dan janji
- f. tidak bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan.
- g. melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Apabila terdapat anggota BPD yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, maka Pemerintah Desa mengusulkan anggota BPD yang baru kepada Bupati setelah mengadakan musyawarah mufakat di Dusun anggota BPD yang berhenti .

Pasal 18

- (1) Pimpinan/anggota BPD yang diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan dalam kedudukannya sebagai pimpinan/anggota BPD dapat dilaksanakan pemeriksaan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan/anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Kegiatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan pemberhentian.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN MEKANISME RAPAT

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 21

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang unsur pimpinan;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD;
- (5) Penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati .

Pasal 22

- (1) Rapat BPD sebagaimana dimaksud Pasal 21 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya

1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 23

- (1) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan dan atau uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Tunjangan dan atau uang sidang pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan BPD dapat disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 26

Bentuk Tata Naskah, Kop. Surat, dan papan nama BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS BPD Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, fungsi, hak dan kewajiban BPD menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sekali dalam satu tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerja pelaksanaan tugas kepada masyarakat sekali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja pelaksanaan tugas dapat dilakukan melalui pertemuan atau media lain.

BAB IX TATA KERJA Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan/Anggota BPD wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintah desa ataupun dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa setempat;
- (2) Laporan yang diterima dari masyarakat oleh Pimpinan/Anggota BPD diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini, tetap menjalankan tugas BPD sampai terbentuknya BPD atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2000) sebagaimana dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2002 Seri D Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal



Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 25 Agustus 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI E NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Bamusdes dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi di desa perlu diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Pejabat yang ditunjuk" adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh bupati untuk memandu sumpah/janji.

Pasal 9 S/D 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 13 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan "sebagai Pelaksana Proyek Desa" adalah sebagai pelaksana proyek yang ada di desa bersangkutan.

Pasal 14 s/ Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman

Pasal 23 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.